

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR: 002.1/HK.01.01/K.JI-01/01/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN NOMOR
001.3/HK.01.01/K.JI-01/01/2024 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang** :
- Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan tentang perubahan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor DIPA – 115.01.2.686349/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

KESATU : Merubah susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 001.3/HK.01.01/K.JI-01/01/2024 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : PPID Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan PPID:

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5. Petugas Pelayanan Informasi:
 - a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA – 115.01.2.686349/2025 tanggal 02 Desember 2024;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 001.3/HK.01.01/K.JI-01/01/2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Bangkalan
Pada tanggal 02 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKALAN

KETUA



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE.,MM

Tembusan, Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
- 4. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Ahmad Mustain Saleh, SE.,MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pembina
2.	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Tim Pertimbangan PPID
3.	Muhlis, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Tim Pertimbangan PPID
4.	Zainal Arifin, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Tim Pertimbangan PPID
5.	Malikul Amin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Tim Pertimbangan PPID
6.	Handiansyah Eka Putra Volentira, SE., MM	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Hasanuddin,SE	Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	R.A Eka W.GA, S.Psi	Staf Subbagian Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Abu Walid, SH	Staf Subbagian Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Achmad Farizi, SH	Staf Subbagian Penindakan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Pramudita Acwila M. HF, SH	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Alvin Abdillah, SE	Staf Subbagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Mustofa SK, SH	Staf Subbagian SDM dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKALAN**

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE.,MM